



Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual-beli khamar, bangkai, babi, dan patung

Jābir bin Abdillāh -raḍiyallāhu 'anhumā- meriwayatkan bahwa ia telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda pada masa pembebasan Makkah saat berada di Makkah, "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual-beli khamar, bangkai, babi, dan patung." Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah! Bagaimana pendapatmu mengenai lemak bangkai yang digunakan untuk memoles perahu dan meminyaki kulit serta dijadikan bahan penerangan oleh manusia?" Beliau menjawab, "Tidak. Dia haram." Selanjutnya Rasulullah ﷺ bersabda pada saat itu, "Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Allah mengharamkan lemak bagi mereka lalu mereka mencairkannya lalu menjualnya dan memakan hasil penjualannya."

[Sahih] [Muttafaq 'alaihi]

Jābir bin Abdillāh -raḍiyallāhu 'anhumā- mendengar Nabi ﷺ bersabda pada masa Pembebasan Makkah saat berada di Makkah: Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung. Lantas dikatakan: Wahai Rasulullah, apakah kami boleh menjual lemak bangkai? Karena ia bisa digunakan untuk memoles perahu, meminyaki kulit serta digunakan oleh orang-orang untuk menyalakan lampu. Beliau bersabda: Tidak; menjualnya hukumnya haram. Kemudian beliau ﷺ bersabda: Allah telah membinasakan dan melaknat orang-orang Yahudi karena saat Allah mengharamkan pada mereka lemak hewan, mereka mencairkannya kemudian menjual minyaknya dan memakan hasil penjualannya.

<https://sunnah.global/hadeeth/id/show/4556>

